



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADLI BIN TARAPPE;**
Tempat Lahir : Manera;
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun/31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ulunipa Desa Manera Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 28 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADLI Bin TARAPPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Dengan Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil ".sebagaiman di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADLI Bin TARAPPE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (satu) Unit Perahu motor Panjang 11,36 meter, lebar 1,74 meter, dalam 0,64 meter, warna hijau, orange dan putih bersama dengan mesin merk Mitsubishi Colt PS 100 PK dan mesin merk Ratna Diesel 23 PK;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (satu) buah papan pemberat panjang 1,24 meter, lebar 65 cm , pemberat timah, tali nilon, pelampung dan jaring warna hijau (Jaring Trawl);
- 1 (Satu) Buah Aki 70 merek Premium RCA Batt;
- 1 (Satu) Buah Aki 70 merek GS;
- Beberapa hasil tangkapan berupa Ikan; Kepiting suji; Udang dan cumi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ADLI Bin TARAPPE pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Juli 2021 yang termasuk kurun waktu tahun 2021 bertempat di Perairan Teluk Bone Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi BRIPKA Hisbul Bin Abidin bersama AIPTU Budi Mulyono mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perairan Teluk Bone Kabupaten Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melaksanakan patroli di Perairan Teluk Bone, dan sekitar pukul 17.30 Wta Tim sampai di Perairan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone saksi BRIPKA Hisbul Bin Abidin bersama AIPTU Budi Mulyono melihat terdakwa ADLI Bin TARAPPE dengan menggunakan perahu motor kemudian saksi BRIPKA Hisbul Bin Abidin , AIPTU Budi Mulyono bersama Tim mendekati perahu motor terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa bersama dengan perahu motornya dan ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring trowl selanjutnya saksi BRIPKA Hisbul Bin Abidin bersama AIPTU Budi Mulyono menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang sering digunakan untuk menangkap ikan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Bone untuk diproses;
- Dan adapun ciri-ciri kapal yang digunakan oleh terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah perahu motor tanpa nama, warna hijau muda, mesin penggerak dengan jenis mesin Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dan mesin Tianli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna abu-abu dan jaring trowlnya ciri-cirinya yakni menggunakan dua papan pemberat dan jaringnya ada timah pemberat, pelampung dan tali nilon;

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat berangkat kelaut tepatnya di Perairan Teluk Bone dengan menggunakan perahu motor tanpa nama, warna hijau muda membawa jaring trowl, setelah sampai dilaut kemudian jaring diturunkan kelaut, setelah jaring diturunkan menyusul dua papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari jaring tersebut terikat pada papan pemberat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dalam posisi melintang ditengah papan, kemudian talinya ditarik dengan menggunakan kapal, setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai kecepatan kapal yang melambat yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trowl diangkat naik keatas kapal yang kemudian ikan yang terjaring kemudian diambil;
- Bahwa terdakwa juga mengakui hasil tangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sering menggunakan jaring trawl untuk menangkap ikan dilaut karena lebih mudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl daripada jaring lain dan bisa digunakan seorang diri dan hasilnya terdakwa jual yang hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Pada saat Petugas melakukan pemeriksaan diatas kapal Petgas Kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu motor tanpa nama panjang 12,22 meter, lebar 2,02 meter, dalam 0,60 meter warna hijau muda dengan mesin merek Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit dan dengan mesin merek Tianli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit.
 - 2 (dua) buah papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter, tali nilon dengan panjang 100 (seratus) meter dan pelampung warna putih dan merah.
 - Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Pemyidikan.
- Ahli NURSALAM,S.Pi., M. Si menjelaskan penggunaan trawl untuk menangkap ikan adalah perbuatan melawan hukum, karenanya perbuatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilarang dan secara teknis perbuatan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

- Ahli menjelaskan adapun ciri-ciri atau spesifikasi Trawl antara lain jaring berkantong menggunakan rante pengejut, papan pembuka, menggunakan gawang, palang rentang dan/atau papan berpalang, tanpa menggunakan rante pengejut dan papan pembuka, memiliki mulut jaring di depan, badan jaring ditengah dan kantong jaring dibelakang dengan ukuran mata jaring kantong rata-rata dibawah 2 inch dan unsur teknis yang lebih penting alat ini aktif dihela pakai kapal sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan sehingga secara teknis yuridis dilarang dan tidak ada lagi prinsip kerja menggunakan alat tangkap ikan yang direkomendasikan Pemerintah untuk digunakan dengan cara dihela diseluruh wilayah perairan Indonesia;
- Ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan menangkap ikan menggunakan trawl yaitu berakibat aspek Bio – Ekologi dan Sosial Ekonomi yang besar dan luas, antara lain dari aspek Bio – Ekologi menyebabkan punahnya biota laut khususnya potensi jenis-jenis ikan dan hancurnya habitat ekosistem perairan sehingga akan mengganggu dan merusak keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, sehingga mempengaruhi terganggunya proses regenerasi/ reproduksi, stabilitas dan keseimbangan ekosistem pengairan, hal tersebut akan berdampak ganda secara berantai sehingga ekosistem perairan mengalami stagnan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi perikanan tangkap, sehingga masyarakat nelayan kecil beserta keluarganya di wilayah pesisir juga turut menderita dampak minimnya atau bahkan kehilangan sumber pendapatan dan mata pencaharian mereka;
- Ahli menjelaskan setelah melihat hasil pengukuran tersebut ahli pastikan bahwa perahu motor milik terdakwa ADLI Bin TARAPPE yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl adalah dikategorikan sebagai nelayan kecil dikarenakan kapasitas atau daya muatnya adalah 2 GT (dua Gros Ton);
- Ahli juga menjelaskan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan yang paling besar 5 (lima) Groos Ton (GT).

Bahwa perbuatan terdakwa ADLI Bin TARAPPE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004
Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mengerti semua isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. APTU BUDI MULYONO Bin TK.SOETARTO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi bersama dengan saksi BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perairan Teluk Bone Kab. Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN dan rekan tim lainnya melaksanakan tugas Patroli di Perairan Teluk Bone untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi sampai di Perairan Desa Manera Kec.Salomekko Kab. Bone sekitar jam 17.30 Wita, pada titik koordinat Lintang : 04°96'927" S ,Bujur : 120°35'816" E;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN melihat terdakwa dengan menggunakan perahu motornya, setelah itu saksi bersama dengan saksi BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN dan rekan tim lainnya mendekati dan mengamankan terdakwa bersama dengan perahu motornya karena ditemukan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dan pada saat itu saksi bersama saksi BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN melakukan interogasi kepada terdakwa dan ia mengakui bahwa perahu motornya berserta alat tangkap ikan berupa jaring trawl akan digunakan menangkap ikan dan juga sebelumnya sering digunakan menangkap ikan di perairan laut Desa Manera Kec.Salomekko;
- Bahwa kemudian saksi membawanya ke daratan setelah sampai di daratan saksi bersama dengan saksi BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN dan rekan tim yang lainnya membawa terdakwa ke Mapolres Bone untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kapal yang digunakan oleh terdakwa adalah perahu motor KMN Terlana 03, warna hijau muda, mesin penggerak dengan Jenis mesin Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna hijau dan mesin Tiangli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna abu - abu dan jaring Trowlnya ciri-cirinya yakni menggunakan dua papan pemberat dan di jaringnya ada timah pemberat, pelampung dan tali nilon.
- Bahwa pemilik perahu mesin atau kapal dan Jaring Trawl yang ditemukan dari penguasaan terdakwa di Perairan Desa Manera Kec.Salomekko Kab.Bone adalah milik dari saudara ADLI BIN TARAPPE;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIPKA HISBUL Bin ABIDIN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi bersama dengan saksi Budi Mulyono mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perairan Teluk Bone Kab. Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa emudian saksi bersama dengan saksi Budi Mulyono dan rekan tim lainnya melaksanakan tugas Patroli di Perairan Teluk Bone untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi sampai di Perairan Desa Manera Kec.Salomekko Kab. Bone sekitar jam 17.30 Wita, pada titik koordinat Lintang : 04°96'927" S ,Bujur : 120°35'816" E;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Budi Mulyono melihat terdakwa dengan menggunakan perahu motornya, setelah itu saksi bersama dengan saksi Budi Mulyono dan rekan tim lainnya mendekati dan mengamankan terdakwa bersama dengan perahu motornya karena ditemukan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dan pada saat itu saksi bersama saksi Budi Mulyono melakukan interogasi kepada terdakwa dan ia mengakui bahwa perahu motornya berserta alat tangkap ikan berupa jaring trawl akan digunakan menangkap ikan dan juga sebelumnya sering digunakan menangkap ikan di perairan laut Desa Manera Kec.Salomekko;
- Bahwa kemudian saksi membawanya ke daratan setelah sampai di daratan saksi bersama dengan saksi Budi Mulyono dan rekan tim yang lainnya membawa terdakwa ke Mapolres Bone untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kapal yang digunakan oleh terdakwa adalah perahu motor KMN Terlana 03, warna hijau muda, mesin penggerak dengan Jenis mesin Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna hijau dan mesin Tiangli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna abu - abu dan jaring Trowlnya ciri-cirinya yakni menggunakan dua papan pemberat dan di jaringnya ada timah pemberat, pelampung dan tali nilon.
- Bahwa pemilik perahu mesin atau kapal dan Jaring Trawl yang ditemukan dari penguasaan terdakwa di Perairan Desa Manera Kec.Salomekko Kab.Bone adalah milik dari saudara ADLI BIN TARAPPE;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **NURSALAM, S.Pi., M.Si**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MUH ALI BONE BIN H. BONE.
- Ahli menjelaskan bahwa menjelaskan riwayat Pendidikan dan pekerjaan atau keahlian yang dimilikinya sebagai berikut :
 - Diploma III Perikanan tahun 1992 di Makassar;
 - S1 Sarjana Perikanan tahun 1997 di Makassar;
 - S2 Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut tahun 2012 di Makassar;
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan Jabatan Ahli:
 - Penyuluh Perikanan Spesialis di Sulsel tahun 1997 s/d 2005;
 - Widyaiswara di Pusdiklat Perikanan DKP RI di Jakarta tahun 2005 s/d 2006;
 - Staf Sekretariat Badan Pengembangan SDM KP RI di Jakarta tahun 2006 s/d 2008;
 - Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sulsel tahun 2008 s/d 2017;
 - Penyidik PNS Tindak Pidana Perikanan Wilayah Hukum Sulsel Tahun 2008 s/d sekarang;
 - Kepala Seksi Pengembangan Sarpras Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Bosowasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulsel Tahun 2017 s/d 2018.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, CDK Wilayah Bosowasi, DKP Prov Sulsel Tahun 2018 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penggunaan trawls untuk menangkap ikan adalah perbuatan melawan hukum, karenanya perbuatan tersebut dilarang dan secara teknis perbuatan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar rupiah).
- Bahwa Penggunaan trawls dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap aspek bio-ekologi dan sosial ekonomi yang besar dan luas, antara lain dari aspek bio-ekologi menyebabkan punahnya biota laut khususnya potensi jenis-jenis ikan dan hancurnya habitat ekosistem perairan sehingga akan mengganggu dan merusak keberlanjutan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya. Sehingga hal tersebut juga turut mempengaruhi terganggunya proses regenerasi / reproduksi, stabilitas dan keseimbangan ekosistem perairan. Hal tersebut akan mengakibatkan wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan akan mengalami stagnan dalam pertumbuhan dan perkembangan produksi perikanan, sehingga nelayan kecil di wilayah pesisir dan kepulauan juga terancam kehilangan sumber pendapatan dan mata pencaharian mereka. Dalam waktu yang singkat potensi sumberdaya perikanan akan menjadi kritis dan tidak diringi dengan proses regenerasi dan reproduksi yang berimbang. Dalam waktu yang bersamaan penggunaan trawls sering menasar wilayah perikanan tradisional jalur I dan melibas sarana alat tangkap nelayan kecil lainnya yang sifatnya statis/passif sehingga berpotensi timbulnya konflik antar kelompok nelayan yang dapat diwariskan secara turun temurun. Sulitnya ekonomi perikanan karena lambannya recovery/pemulihan sumberdaya perikanan secara alamiah akan mengakibatkan munculnya permasalahan sosial ekonomi ditingkat masyarakat bawah dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru pada aspek hukum dan keamanan sosial di wilayah pesisir. Aspek ekonomi perikanan lainnya juga turut berpengaruh seperti menurunnya atau hilangnya pendapatan masyarakat nelayan, minimnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi perikanan tangkap secara umum, dan secara nasional dapat berpengaruh terhadap tingkat PAD Daerah, PNPB dan Devisa Negara secara umum.

- Bahwa ciri-ciri atau spesifikasi Trawls antara lain: Jaring berkantong menggunakan rante pengejut, papan pembuka, menggunakan gawang, palang rentang dan/atau papan berpalang, atau tanpa menggunakan rante pengejut dan papan pembuka, memiliki mulut jaring di depan, badan jaring di tengah dan kantong jaring di belakang dengan ukuran mata jaring kantong rata rata dibawa 2 inch dan unsur teknis yang lebih penting adalah alat ini aktif dihela pakai kapal sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya perikanan sehingga secara teknis-juridis sangat dilarang dan masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana perikanan. Oleh karena tidak ada lagi prinsip kerja penggunaan alat tangkap ikan yang direkomendasikan pemerintah untuk digunakan dengan cara dihela diseluruh wilayah perairan Indonesia termasuk di wilayah hukum Sulsel, kecuali di wilayah tertentu yaitu di wilayah pengelolaan perikanan 718- (Jalur III Laut Aru/Arafuru-ZEE) untuk udang dan wilayah 571 (Jalur III Selat Malaka-ZEE), 572 (Jalur III Samudra Hindia-ZEE), 573 Jalur III Laut Timor-ZEE), 711 (Jalur III Laut Cina Selatan, ZEE) untuk menangkap ikan dengan menggunakan izin khusus dari pemerintah dengan pengawasan ketat melalui VMS (Vessel Monitoring System).
- Bahwa setiap tahun dilakukan pembinaan, sosialisasi dan penyadaran, bahkan terakhir tahun 2018-2019 dilakukan dua kali sosialisasi dalam setahun yaitu 1 kali terpusat di Kota Bone dan 1 kali dilakukan di 5 (lima) kecamatan pesisir termasuk Salomekko, Barebbo, Tenete Riattang Timur, Sibulue, Tellu Siattinge melibatkan narasumber Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Bone, PSDKP Bone (UPT Pusat KKP RI), Satreskrim Res Bone/Polairud, Kapolsek, Camat, dihadiri para masyarakat nelayan, Tomas dan para Kades.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tidaknya izin saudara MUH. ALI BONE BIN H. BONE, akan tetapi bila benar mereka memiliki izin trawls, maka perlu dan wajib dilakukan pemeriksaan keabsahan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan apa bila tidak memiliki SIUP maka mereka melakukan pelanggaran berlapis.
- Bahwa dampak lainnya pada aspek bio-ekologi yaitu punahnya biota laut khususnya potensi jenis-jenis ikan dan hancurnya habitat ekosistem perairan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak hanya mengganggu dan merusak keberlanjutan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, akan tetapi juga turut mempengaruhi terganggunya proses regenerasi / reproduksi, stabilitas dan keseimbangan ekosistem perairan. Hal tersebut akan berdampak ganda secara berantai sehingga ekosistem perairan mengalami stagnan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi perikanan tangkap, sehingga masyarakat nelayan kecil beserta keluarganya di wilayah pesisir juga turut menderita dampak minimnya pendapatan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan dan mata pencaharian mereka. Dalam waktu yang singkat potensi sumberdaya perikanan akan kritis dan tidak diringi dengan proses regenerasi dan reproduksi yang berimbang maka akan terjadi dampak hebat yang bersamaan yang disebut *overfishing*, *overexploited* dan konflik antar kelompok nelayan dalam pemanfaatan area. Seiring berjalannya waktu akan muncul dampak sosial yang ekstrim. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan trawls sering menyasar wilayah perikanan tradisional jalur I dan kerap melibas sarana alat tangkap nelayan kecil lainnya yang sifatnya statis/passif sehingga berpotensi timbulnya konflik horizontal antar kelompok nelayan yang dapat diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Juga diiringi dampak ekonomi yaitu sulitnya ekonomi perikanan bagi nelayan kecil karena lambannya recovery/pemulihan sumberdaya secara alamiah akan mengakibatkan munculnya permasalahan sosial ekonomi ditingkat masyarakat bawah dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru secara berantai pada aspek ekonomi, sosial, hukum dan keamanan di wilayah pesisir. Aspek ekonomi perikanan lainnya yang signifikan turut berpengaruh seperti menurunnya atau hilangnya pendapatan/kesejahteraan masyarakat nelayan kecil, minimnya produksi perikanan tangkap secara umum, munculnya pengangguran baru, bertambahnya rumah tangga nelayan miskin dan secara nasional dapat berpengaruh terhadap tingkat PAD Daerah, Pajak, PNPB dan Devisa Negara secara umum, oleh karenanya negara hadir melalui undang-undang perikanan untuk melakukan pengaturan pengawasan pemanfaatan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumberdaya alam/sumberdaya perikanan untuk kepentingan masyarakat umum.

- Bahwa berdasarkan ciri fisik atau spesifikasi diperkuat dengan keterangan pelaku tentang cara penggunaan, maka saya berkeyakinan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan adalah terlarang dan jenisnya adalah trawls.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tidak langsung ada kerugian negara meskipun bukan dalam bentuk keuangan negara, pertama perbuatan itu melawan kewibawaan negara, kedua sumberdaya perikanan adalah bagian dari sumberdaya alam yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat umum bersama pemerintah, dan bila dimanfaatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara nasional terdapat sumber pemasukan PAD untuk daerah, PNPB dan Devisa Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar 5 (Lima) Gross Ton (GT).
- Bahwa dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal yang mengatur tentang pengertian Nelayan Kecil adalah yakni Pasal 1 nomor 11 pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Permenhub No.8 Th.2013 bahwa yang dimaksud dengan Gross Tonnage (GT) adalah satuan total volume kapal yang diukur berdasarkan ukuran-ukuran utama kapal baik di atas dek/geladak maupun di bawah dek.
- Bahwa penentuan GT kapal perikanan dapat dilakukan dengan metode Diperla menurut cara pengukuran dalam negeri, dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.67/1/16-02, dengan rumus sebagai berikut :
 - $GT = 0,25 \times \text{Volume kapal perikanan} = 0,25 \times (\text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi})$; Teori keilmuannya untuk kepentingan pengawasan perikanan seperti itu akan tetapi kami tidak memiliki kewenangan menetapkan hitungan tersebut untuk kepentingan penerbitan dokumen atau untuk kepentingan penegakan hukum.
 - Ahli menjelaskan bahwa Ahli belum pernah mengukur perahu motor milik tersangka MUH. ALI BONE BIN H. BONE, akan tetapi rata-rata perahu nelayan trawls di Sul-sel ukurannya 5 GT (Lima Gross Ton) ke bawah atau disebut dengan nelayan kecil.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saudara Hasil Pengukuran dari Kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas II Bajoe Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan RI terhadap perahu motor milik saudara MUH. ALI BONE BIN H. BONE yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat hasil pengukuran tersebut saksi pastikan bahwa perahu motor milik saudara MUH. ALI BONE BIN H. BONE yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring traw adalah dikategorikan sebagai Nelayan Kecil dikarenakan kapasitas atau daya muatnya adalah 4 GT (Empat Gross Ton);
- Bahwa pembinaan, sosialisasi dan penyadaran telah berlangsung tahunan, kerusakan sumberdaya perikanan dan overfishing akibat trawls akan terus terjadi serta konflik antar kelompok nelayan juga terus berlanjut, bergejolak bagai api dalam sekam tanpa henti yang setiap saat berpotensi menimbulkan gesekan bahkan bisa terjadi pertumpahan darah, oleh karena itu penegakan hukum terhadap para pelaku trawls diharapkan dapat membawa penyadaran dan efek jerah kepada pelaku sehingga dapat kembali ke jalan yang benar tanpa merugikan sesamanya nelayan dan konflik antar kelompok nelayan pun dapat segera berakhir dan tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya. Telah menjadi fakta bahwa para nelayan pengguna jaring yang saat ini taat hukum adalah sebenarnya sebagian besar mereka adalah mantan nelayan pengguna trawls yang sudah sadar karena telah menjalani hukuman pidana akibat penggunaan trawls. Para nelayan pengguna jaring (mantan pengguna trawls) hingga saat ini juga masih tetap eksis dan menjalani kehidupannya sebagai nelayan secara normal. Pengguna trawls adalah sebuah kejahatan tindak pidana perikanan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya perikanan. Artinya adalah trawls dapat merusak dan mengganggu sumber daya perikanan sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian utama masyarakat nelayan di wilayah pesisir.

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Juli Tahun 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Perairan Teluk Bone Desa Manera Kec. Salomekko Kab.Bone;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl karena lebih mudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl daripada menggunakan jaring lain, jaring ini pun bisa digunakan meskipun hanya satu orang saja.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor dengan membawa jaring trawl, sesampainya dilaut kemudian jaring diturunkan ke laut, setelah jaring diturunkan menyusul 2 (dua) Buah Papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari jaring tersebut terikat pada kedua papan pemberat tersebut, selanjutnya kedua tali yang mengikat pada kedua papan pemberat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dalam posisi melintang di tengah kapal, setelah itu kemudian setelah itu talinya ditarik dengan menggunakan kapal selama 2 (dua) jam;
- Bahwa setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai kecepatan kapal yang melambat yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trawl diangkat naik ke kapal dan kemudian ikan yang terjaring kemudian diambil dan dimasukkan ke kapal. Hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap kali turun ke laut, namun kali ini terdakwa belum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dikarenakan pada saat itu air laut sedang surut sehingga terdakwa berlabuh sambil menunggu air laut pasang, dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bone;
- Bahwa adapun Ciri-ciri kapal yang terdakwa gunakan setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl adalah perahu motor tanpa nama, isi kapal 2 (Dua) GT, Panjang 12,22 (dua belas koma dua puluh dua) meter, Lebar 2,02 (dua koma nol dua) meter, dalam 0,60 (Nol koma enam puluh) meter, Tanda selar terdakwa tidak tahu, mesin penggerak dengan Jenis mesin Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna hijau dan mesin Tianli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna abu - abu.
- Bahwa jenis ikan yang sering terdakwa dapatkan adalah ikan bete, ikan juku eja, ikan tiko, udang, cumi dan kepiting suji, dan hasil tangkapan ikan dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaring trawl tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl dilarang dan melanggar hukum di Wilayah NKRI, dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa terdakwa kerjakan untuk menafkahi, istri dan anak – anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila menaangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit perahu motor tanpa nama dengan panjang 12,22 meter, lebar 2,02 meter dan dalam 0,60 meter, warna hijau mudah dengan mesin merk Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit dan dengan mesin merk Tianli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit;
- 2 (Dua) papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter, tali dengan panjang 100 (seratus) meter dan pelampung warna putih dan merah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Juli Tahun 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Perairan Teluk Bone Desa Manera Kec. Salomekko Kab.Bone;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl karena lebih mudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl daripada menggunakan jaring lain, jaring ini pun bisa digunakan meskipun hanya satu orang saja.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor dengan membawa jaring trawl, sesampainya dilaut kemudian jaring diturunkan ke laut, setelah jaring diturunkan menyusul 2 (dua) Buah Papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari jaring tersebut terikat pada kedua papan pemberat tersebut, selanjutnya kedua tali yang mengikat pada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua papan pembarat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dalam posisi melintang di tengah kapal, setelah itu kemudian setelah itu talinya ditarik dengan menggunakan kapal selama 2 (dua) jam;

- Bahwa setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai kecepatan kapal yang melambat yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trawl diangkat naik ke kapal dan kemudian ikan yang terjaring kemudian diambil dan dimasukkan ke kapal. Hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap kali turun ke laut, namun kali ini terdakwa belum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dikarenakan pada saat itu air laut sedang surut sehingga terdakwa berlabuh sambil menunggu air laut pasang, dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bone;
- Bahwa adapun Ciri-ciri kapal yang terdakwa gunakan setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl adalah perahu motor tanpa nama, isi kapal 2 (Dua) GT, Panjang 12,22 (dua belas koma dua puluh dua) meter, Lebar 2,02 (dua koma nol dua) meter, dalam 0,60 (Nol koma enam puluh) meter, Tanda selar terdakwa tidak tahu, mesin penggerak dengan Jenis mesin Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna hijau dan mesin Tianli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit warna abu - abu.
- Bahwa jenis ikan yang sering terdakwa dapatkan adalah ikan beten, ikan juku eja, ikan tiko, udang, cumi dan kepiting suji, dan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl dilarang dan melanggar hukum di Wilayah NKRI, dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa terdakwa kerjakan untuk menafkahi, istri dan anak – anak terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan ahli Nursalam, S.Pi., M.Si., alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Terdakwa adalah jaring trawl dengan ciri-ciri yaitu jaring berkantong menggunakan rante pengecut dan papan pembuka sebagai pemberat sehingga tenggelam ke dasar, memiliki mulut jaring di depan dan kantong jaring di belakang, dimana ukuran mata jaring di bawah 2 (dua) inci yang biasanya penggunaannya dengan cara diihela menggunakan kapal/perahu sehingga merusak biota dan ekosistem laut, dimana penggunaan jaring trawl tidak diperbolehkan karena merusak bio-ekologi dan sumber daya ikan serta



lingkungannya, dimana larangan penggunaan jaringan trawl tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

- Bahwa kapal/perahu yang digunakan Terdakwa merupakan kapal/perahu yang beratnya 2 GT (dua gross tonn) yang merupakan kapal di bawah 5 GT namun Terdakwa tidak dilengkapi surat Bukti Pencatatan Kapal sebagai tanda terdaftar bagi nelayan kecil, dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut untuk dikonsumsi dan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 85 Jo pasal 100 B Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat Penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa ADLI BIN TARAPPE, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



pemeriksaan dipersidangan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada hakekatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi, tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja sebagai kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi halaman 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula semua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor". Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melarang penggunaan/mengoperasikan Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pada semua jalur penangkapan ikan dan semua wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena penggunaannya mengancam kepunahan biota serta mengakibatkan kehancuran habitat diantaranya termasuk pukat hela (*trawls*) yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 Angka 15 Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) Alat penangkapan ikan yang mengganggu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi huruf b angka 6 pukat ikan/rawl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa **ADLI BIN TARAPPE**, ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Polair Polres Bone diantaranya saksi Bripta Hisbul dan saksi Budi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.30 Wita, di Perairan Teluk Bone Kab. Bone;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit perahu motor tanpa nama dengan panjang 12,22 meter, lebar 2,02 meter dan dalam 0,60 meter, warna hijau mudah dengan mesin merk Jiandong 28 PK sebanyak 1 (satu) unit dan dengan mesin merk Tianli 28 PK sebanyak 1 (satu) unit, dan 2 (Dua) papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang 11 (sebelas) meter, tali dengan panjang 100 (seratus) meter dan pelampung warna putih dan merah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.30 Wita, saksi Hisbul dan saksi Budi Mulyono mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Teluk Bone Kab. Bone ada yang mengambil ikan dengan jaring trawl, kejadian berawal Terdakwa berangkat ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor dengan membawa jaring trawl, namun kali ini terdakwa belum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dikarenakan pada saat itu air laut sedang surut sehingga terdakwa berlabuh sambil menunggu air laut pasang, dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bone;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Nursalam, S.Pi., M.Si., alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Terdakwa adalah jaring trawl dengan ciri-ciri yaitu jaring berkantong menggunakan rante pengecut dan papan pembuka sebagai pembe rat sehingga tenggelam ke dasar, memiliki mulut jaring di depan dan kantong jaring di belakang, dimana ukuran mata jaring di bawah 2 (dua) inchi yang biasanya penggunaannya dengan cara dihela menggunakan kapal/perahu sehingga merusak biota dan ekosistem laut, dimana penggunaan jaring trawl tidak diperbolehkan karena merusak bio-ekologi dan sumber daya ikan serta lingkungannya, dimana larangan penggunaan jaringan trawl tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kapal/perahu yang digunakan Terdakwa merupakan kapal/perahu yang beratnya 2 GT (dua gross tonn) yang merupakan kapal di bawah 5 GT namun Terdakwa tidak dilengkapi surat Bukti Pencatatan Kapal sebagai tanda

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar bagi nelayan kecil, dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut untuk dikonsumsi dan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa penggunaan alat penangkap ikan berupa trawl bentuk pukat hela berpapan di atas dilakukan terdakwa dengan sengaja sebagai maksud/tujuan untuk memperoleh atau mendapat ikan, dimana Terdakwa mengetahui penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan tersebut dilarang karena dapat mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan namun Terdakwa tetap melakukannya bahkan sudah 8 (delapan) bulan menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a). Perairan Indonesia (b). ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan (c). Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Selanjutnya Pasal 4 berbunyi Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan trawl sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bertempat di perairan Bone yang berjarak sekitar 2 (dua) mil dari garis pantai Perairan Teluk Bone Kab Bone yang berada di wilayah perairan teritorial Indonesia, yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dijumpukan dengan Pasal 100 B, yaitu yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 mengartikan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kapal yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah jenis kapal kecil karena ukurannya 2 (dua) gross ton (GT). Disamping itu pula terungkap sebagai fakta hukum tujuan Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Perahu motor Panjang 11,36 meter, lebar 1,74 meter, dalam 0,64 meter, warna hijau, orange dan putih bersama dengan mesin merk Mitsubishi Colt PS 100 PK dan mesin merk Ratna Diesel 23 PK, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mata pencahariannya sebagai nelayan kecil, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum agar dikembalikan kepada Terdakwa, dengan alasan pertimbangan perekonomian Terdakwa yaitu apabila kapal tersebut dimusnahkan maka keluarga Terdakwa akan terancam mata pencahariannya sebagaimana kaedah Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2064 K/Pid.Sus/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti lainnya yaitu 2 (satu) buah papan pemberat panjang 1,24 meter, lebar 65 cm , pemberat timah, tali nilon, pelampung dan jaring warna hijau (Jaring Trawl), 1 (Satu) Buah Aki 70 merek Premium RCA Batt, 1 (Satu) Buah Aki 70 merek GS, beberapa hasil tangkapan berupa Ikan; Kepiting suji; Udang dan cumi, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Negara dirugikan dalam hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak- pajak yang terkait.
- Ketika dikejar oleh kapal pengawas KP HIU 03 terdakwa berupaya melarikan diri dengan menambah kecepatan kapal KHF 1764 dan menabrak kapal pengawas KP HIU 03 sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup parah di bagian depan sisi kanan kapal pengawas tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri dan sekaligus sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADLI BIN TARAPPE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADLI BIN TARAPPE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Perahu motor Panjang 11,36 meter, lebar 1,74 meter, dalam 0,64 meter, warna hijau, orange dan putih bersama dengan mesin merk Mitsubishi Colt PS 100 PK dan mesin merk Ratna Diesel 23 PK. Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 (satu) buah papan pemberat panjang 1,24 meter, lebar 65 cm , pemberat timah, tali nilon, pelampung dan jaring warna hijau (Jaring Trawl);
 - 1 (Satu) Buah Aki 70 merek Premium RCA Batt;
 - 1 (Satu) Buah Aki 70 merek GS;
 - Beberapa hasil tangkapan berupa Ikan; Kepiting suji; Udang dan cumi.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami, Ahmad Syarif, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askandar, S.H. M.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Virtual pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. ALI ASKANDAR, S.H, M.H.

AHMAD SYARIF, S.H, M.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, S.H.